



**Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2020
Nomor: 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020**

Pada hari ini senin tanggal Dua puluh tiga, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1/UN37/HK/2020 tanggal 02 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Mahalul Azam, M.Kes.** : Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Dasar Hukum**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan

- Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024,
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020,
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri,
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024,
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII,
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019,
 16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020
 17. Kontrak Penelitian TA 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Semarang Nomor 056/SP2H/LT/DRPM/2020 tanggal 16 Maret 2020
 18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 Universitas Negeri Semarang,
 19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA 023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dengan judul "PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GARCINIA MANGOSTANA L RIND TERHADAP PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF PROLONGED EXERCISE (MELALUI PENGUKURAN KADAR MDA, HS-CRP DAN HS-CTNI SERTA PETANDA LAIN TERKAIT)"

Pasal 3 **Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 308.750.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui DIPA UNNES Nomor DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019

Pasal 4 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) diawal sebagai berikut
 - a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu **Rp 308.750.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal dan RAB ke **simlitabmas**
 - b. Dana luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah luaran tambahan divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan SK Penetapan dari Kemennistek/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Mahalul Azam, M.Kes. dengan nomor rekening 0246685494
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 23 Maret 2020**, dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2020**.

Pasal 6 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian tercantum dalam Rancangan Pelaksanaan Penelitian

Pasal 7 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian yang telah dijanjikan;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GARCINIA MANGOSTANA L RIND TERHADAP PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF PROLONGED EXERCISE (MELALUI PENGUKURAN KADAR MDA, HS CRP DAN HS-CTNI SERTA PETANDA LAIN TERKAIT)" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

Pasal 8 Pelaksanaan Penelitian

- (1) Mengunggah dan menyerahkan *hardcopy* hasil revisi proposal, instrumen, RAB, dan nota persetujuan hasil pembahasan instrumen penelitian masing masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan ke **simlitabmas** paling lambat tanggal **18 September 2020**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada **simlitabmas** paling lambat **16 November 2020**
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* catatan harian, laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **30 November 2020**
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4
 - c. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Nomor: 056/SP2H/LT/DRPM/2020, tanggal 16 Maret 2020

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 10 Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11 Penggantian Keanggotaan

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2. Apabila Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk salah satu anggota tim sebagai pengganti setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas Negara.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Peneliti/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat maka Pelaksana Penelitian mendapat sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 13 Pajak-Pajak

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan:
 - a. Pembayaran honorarium yang dikenakan PPh 21 dengan ketentuan:
 - 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen)
 - b. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPH 22 sebesar 1,5%
 - c. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan bukti setor pajak kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan atas dana penelitian yang telah diperoleh.

Pasal 14 Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 15 Keadaan Kahar (force majeure)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 17
Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 19
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.	Dr. Mahalul Azam, M.Kes.
NIDN: 0020095812	NIDN: 0019117501



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Mahalul Azam, M.Kes.
NIP : 197511192001121001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I - IV/b
Unit Kerja : Kesehatan Masyarakat - FIK
Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GARCINIA MANGOSTANA L RIND TERHADAP PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF PROLONGED EXERCISE (melalui Pengukuran Kadar MDA, hs-CRP dan hs-cTnl serta petanda lain terkait)"

yang dibiayai oleh DIPA Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui DIPA UNNES Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Maret 2020

Mengetahui,
Ketua LP2M Unnes

Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 196410271991021001

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Dr. Mahalul Azam, M.Kes.
NIP 197511192001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Tlp/Faks.(024) 8508089
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Surel: lppm@mail.unnes.ac.id

AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: 6.8.6/UN37/PPK.6.8/2020
Atas Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Nomor 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek/BRIN
Tahun Anggaran 2020

Pada hari ini Senin tanggal Delapan, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1/UN37/HK/2020 tanggal 02 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Dr. MAHALUL AZAM, M. Kes.** : Dosen FIK Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 26/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 10/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020

8. Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 Antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LPPM UNNES nomor 151/Sp2H/AMD/LT/DRPM/2020 tanggal 20 Mei 2020;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 31/E1/KPT/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi Corona virus Disease (COVID-19).

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocussing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga pelayanan Pendidikan Tinggi.
- d. Bahwa sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocussing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 151/SP2H/LT/DRPM/2020 dan dan Pasal 15 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 151/SP2H/LT/DRPM/2020 dan Pasal 15 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, **wabah penyakit**, kebakaran, perang, *blokade*, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta **adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter** yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat melakukan amandemen Kontrak Penelitian Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak penelitian Nomor 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dengan judul "PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GARCINIA MANGOSTANA L RIND TERHADAP PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF PROLONGED EXERCISE (melalui Pengukuran Kadar MDA, hs-CRP dan hs-cTnI serta petanda lain terkait)

- (1) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan amandemen Kontrak Penelitian, PIHAK PERTAMA telah menyetujui perubahan judul PIHAK KEDUA sehingga menjadi "Pemeriksaan Rapid Test Antibodi untuk surveilence Covid-19 di Masyarakat dan OTG/ODP yang tidak diperiksa rapid test di Kota Semarang".

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 23 Maret 2020**, dan berakhir pada **Tanggal 10 Desember 2020**.



Pasal 8 Pelaksanaan Penelitian

- (1) Mengunggah dan menyerahkan *hardcopy* hasil revisi proposal, instrumen, RAB, dan nota persetujuan hasil pembahasan instrumen penelitian masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) Proses penelitian untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** diperbolehkan mengubah metode penelitian dan lokasi penelitian sebagaimana yang telah direncanakan yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat penelitian susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat melalui Ketua LPPM UNNES paling lambat tanggal **30 Juli 2020**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan ke simlitabmas paling lambat tanggal 18 September 2020
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada simlitabmas paling lambat 10 Desember 2020
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* catatan harian, laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 Desember 2020
- (8) Laporan penelitian yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengembangan Masyarakat melalui Ketua LPPM UNNES paling lambat tanggal 30 November 2020;

- (9) Penelitian yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan penelitian dari perusahaan vendor/supplier/importir, maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan;

PASAL II

Amandemen Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.	Dr. Dr. MAHALUL AZAM, M. Kes.
NIP 195809201985031003	NIP 197511192001121001
NIDN: 0020095812	NIDN: 0019117501



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Tlp/Faks.(024) 8508089
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Surel: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Dr. MAHALUL AZAM, M. Kes.
NIP : 197511192001121001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I - IV/b
Unit Kerja : Kesehatan Masyarakat - FIK
Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi saya yang berjudul:

"Pemeriksaan Rapid Test Antibodi untuk surveilence Covid-19 di Masyarakat dan OTG/ODP yang tidak diperiksa rapid test di Kota Semarang"

yang dibiayai oleh DIPA Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui DIPA UNNES Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 8.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Amandemen Kontrak Penelitian Nomor 6.8.6/UN37/PPK.6.8/2020 tanggal 8 Juni 2020 adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 8 Juni 2020

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Dr. Dr. MAHALUL AZAM, M. Kes.
NIP 197511192001121001

Mengetahui,
Ketua LP2M Unnes

Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 196410271991021001